

Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Tabungan Paket Lebaran Sembako

Alfira Eka Fauziah*, Titin Suprihatin, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alfiraekafauziah02@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com

Abstract. Islamic business ethics are rules, rules, norms based on the Al-Quran and Hadith which are used as references or guidelines by business people in carrying out their business activities. In this study, the business practice of saving basic necessities in Sindangkasih Village is not in accordance with the principles of Islamic business ethics, where the information and transparency provided by business actors are not evenly distributed. This study aims to find out the practice and review of Islamic business ethics by business actors in the Eid food package savings in Sindangkasih Village. The research method used is a qualitative method with a descriptive qualitative approach with the type of field data or field research and data collection through observation, interviews, questionnaires, documentation and literature studies. The results of this study indicate that business actors saving basic necessities in the Sindangkasih Village have not been maximal in applying Islamic business ethics, namely the principles of honesty and the principle of balance/fairness. So the practice of saving basic necessities in the Sindangkasih Village has not been fully or optimally implemented in implementing Islamic business ethics.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Eid Package Savings, Businessmen.*

Abstrak. Etika bisnis Islam merupakan aturan, kaidah, norma-norma yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pada penelitian ini praktik usaha tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, dimana tidak meratanya informasi serta transparansi yang diberikan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik serta tinjauan etika bisnis Islam oleh pelaku usaha pada tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis data lapangan atau field research dan pengambilan data melalui observasi, wawancara, kuesioner serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih belum maksimal dalam menerapkan etika bisnis Islam yaitu pada prinsip kejujuran dan prinsip keseimbangan/keadilan. Maka praktik tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih belum sepenuhnya atau secara maksimal dalam menerapkan etika bisnis Islam.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam, Tabungan Paket Lebaran, Pelaku Usaha.*

A. Pendahuluan

Manusia memiliki berbagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pangan (makanan). Kebutuhan pangan (makanan) merupakan hal yang tidak bisa ditawar atau ditunda, karena hal tersebut menyangkut keberlangsungan manusia dalam bertahan hidup. Kebutuhan pangan (makanan) ini akan meningkat, terlebih mendekati Hari Raya Idul Fitri, yang biasanya mengakibatkan lonjakan harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan di hari Raya Idul Fitri mendatang namun dengan cara yang ringan dan memudahkan, maka dibentuklah program tabungan paket lebaran yaitu program tabungan untuk memenuhi kebutuhan lebaran.

Dalam praktik paket tabungan lebaran ini, tabungan atau simpanan tidak disimpan begitu saja melainkan dana tersebut dimanfaatkan dalam bidang aktivitas perekonomian lain dan pihak penjual bertanggungjawab penuh untuk mengembalikan dana tersebut ketika konsumen menghendaki atau sesuai waktu yang telah disepakati.

Dalam bermuamalah, Islam telah mengatur segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap pebisnis atau pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha seorang muslim tentunya harus menerapkan rukun dan syarat yang harus dilaksanakan dalam suatu akad, namun selain dari rukun dan syarat yang wajib diterapkan pebisnis adalah etika/akhlak yang baik dalam berbisnis.

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1) diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan bisnis diartikan sebagai usaha komersial dalam dunia perdagangan/usaha(2). Etika bisnis Islam diartikan sebagai norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya(3). Terdapat prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus dipraktikkan oleh seorang pebisnis islam yaitu, keesaan (*Tauhid*), keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, pertanggung jawaban, dan ihsan (kebenaran, kebajikan, kejujuran/transparansi)(3).

Namun dalam praktik tabungan paket lebaran di Kelurahan Sindangkasih ini pelaku usaha tidak melakukan transparansi mengenai dana tabungan yang dimanfaatkan dalam aktivitas perekonomian lain dan adanya ketidakseimbangan atau ratanya informasi yang didapat oleh satu pembeli dengan pembeli lain. Sekalipun pembeli mendapat informasi, informasi tersebut bukan berasal dari penjual langsung.

Dilihat pada praktiknya akad yang digunakan mirip dengan akad wadi'ah. Dimana objek titipan tersebut boleh dimanfaatkan dengan ketentuan saat pengembalian, objek titipan tersebut harus dalam keadaan utuh dan tidak kurang sesuatu apapun. Namun walaupun hal tersebut dapat dijamin, tapi kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk selalu menggunakan etika atau akhlak yang baik dengan sesama manusia atau dalam bermuamalah, agar dari kedua belah pihak terjadi kesepakatan (*'antaradhin*) dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik program tabungan paket lebaran sembako serta tinjauan etika bisnis Islam pada praktik program tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti lebih menekankan pada makna, penalaran serta definisi situasi pada usaha tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data lapangan (*field research*) dimana peneliti datang langsung ke lokasi objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri dari data hasil observasi, wawancara, kuesioner serta studi literatur.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Usaha Tabungan Paket Lebaran Sembako di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Mekanisme/tahapan yang harus dilalui oleh para konsumen yaitu langkah pertama dengan memilih paket tabungan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Paket tabungan yang ditawarkan terdiri dari : paket tabungan sembako (terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, telur, mentega, sirup, minuman bersoda, kacang kupas mentah dan kue kaleng), paket tabungan daging sapi, paket tabungan kue kering (terdiri dari kue nastar, kue putri salju, kue kastengel keju, keripik bawang, cheese stik dan kacang kupas goreng) dan paket tabungan anak (jajanan anak yang terdiri dari chiki, wafer, mie cup, minuman kemasan, cokelat, permen dan sereal cup).

Setelah konsumen memilih paket tabungan yang dipilih dan pelaku usaha menjelaskan segala informasi dan mekanisme dalam usaha tabungan paket lebaran, maka langkah kedua yang dilakukan adalah para konsumen menyetorkan tabungan sebesar Rp 1.000 setiap harinya. Kegiatan transaksi menabung berlangsung dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban.

Ketika berakhirnya bulan Sya'ban dan memasuki bulan Ramadhan, itu artinya proses transaksi menabung telah berakhir. Langkah ketiga, pelaku usaha mulai melengkapi atau menyicil untuk membeli segala barang yang tertera sesuai produk paket tabungan yang dipilih konsumen. Barang yang bisa dicicil untuk dibeli dari jauh-jauh hari Raya Idul Fitri adalah barang yang ketahanan nya lama seperti sembako, kue kaleng dan jajanan anak. Sedangkan untuk barang-barang yang tidak bisa bertahan lama seperti kue kering dan daging sapi pelaku usaha akan membelinya ketika mendekati hari Raya Idul Fitri, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas barang. Namun sebelumnya pelaku usaha telah menjalin kerja sama dengan agen terpercaya dengan kualitas terbaik.

Langkah keempat atau terakhir adalah pendistribusian barang-barang paket tabungan kepada konsumen sesuai paket yang dipilih dilakukan H-2 hari Raya Idul Fitri. Barang-barang tersebut tentunya dikemas dengan aman agar terhindar dari kerusakan. Pendistribusian dilakukan langsung oleh pelaku usaha dengan mengirimkan ke masing-masing rumah konsumen.

Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Tabungan Paket Lebaran Sembako di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Etika merupakan aturan, tata cara atau kaidah yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan suatu hal yang mengarahkan seseorang untuk mengatur tingkah lakunya. Etika membantu pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang harus dilakukan. Etika dapat diterapkan dalam segala aspek atau aktivitas dalam kehidupan, termasuk dalam hal berbisnis. Bisnis merupakan salah satu kegiatan yang lumrah atau tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari.

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan yang di dalamnya memuat kemaslahatan bagi semua pihak, tanpa terkecuali dalam hal berbisnis. Etika bisnis diartikan sebagai prinsip-prinsip, aturan tingkah laku, atau kaidah-kaidah etik yang dianut atau dijadikan sebagai pedoman dalam berbisnis. Agar suatu bisnis diliputi oleh keberkahan maka seorang pelaku bisnis harus menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena sumber rujukan terlengkap mengenai etika dalam berbisnis telah diatur dalam Islam dan berasal dari sang Maha Pencipta yaitu Allah SWT yang dimuat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Allah hadirkan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis, pelaku usaha harus menerapkan prinsip etika bisnis Islam yang terdiri dari lima prinsip yaitu :

1. *Tauhid* (keesaan)

Tauhid merupakan suatu pondasi utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam hal berbisnis. *Tauhid* berfungsi untuk menyadarkan kita sebagai makhluk yang hanya menghamba kepada

Allah SWT, sehingga timbul perasaan selalu merasa berada dalam pengawasan Allah SWT.

Sebagai seorang muslim segala aktivitas yang kita lakukan merupakan upaya untuk mendapatkan ridha Allah SWT yang diniatkan ibadah, termasuk dalam aktivitas bisnis. Oleh karena itu, pelaku usaha menjalankan bisnisnya harus sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT tanpa melanggar atau menyimpang dari aturan tersebut.

Penerapan prinsip etika bisnis Islam pada aspek *Tauhid* sudah dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha. Hal ini tercermin dari jawaban para konsumen yang merasa terbantu dengan adanya program tabungan paket lebaran, yang termasuk upaya pelaku usaha untuk mendapatkan ridha Allah dengan niat membantu para konsumen. Namun, dengan disertai aturan-aturan Allah SWT tanpa melanggar atau menyimpang dari aturan tersebut, yaitu dengan selalu memberikan produk yang beragam dan selengkap mungkin, produk yang memiliki kualitas terbaik serta dengan selalu menjamin, memeperhatikan dan memastikan bahwa semua produk yang diberikan kepada konsumen adalah produk yang terjamin kehalalannya.

2. Keseimbangan/keadilan

Keseimbangan/keadilan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim dalam segala aktivitas hidupnya, tanpa terkecuali dalam aktivitas bisnis. Tujuan diterapkannya prinsip keseimbangan/keadilan yaitu untuk menciptakan kondisi saling ridha (*'an taradhin*) dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga terciptalah tatanan sosial yang harmonis di lingkungan masyarakat. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(4)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan kita sebagai seorang hamba untuk menjadikan prinsip keseimbangan/keadilan dalam segala aktivitas kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis. Penerapan prinsip keseimbangan/keadilan ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Oleh karena itu tidak ada pengecualian untuk berbuat tidak adil sekalipun itu kepada musuh kita, karena hal tersebut menunjukkan bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT.

Penerapan prinsip etika bisnis Islam pada aspek keseimbangan/keadilan sudah dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha, walaupun masih terdapat kekurangan di dalamnya atau belum maksimal dalam penerapannya. Hal ini tercermin dari perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni dengan memperlakukan konsumen dengan setara tanpa membedakan-bedakannya dari segi materi, suku atau hal lainnya. Pelaku usaha pun telah memberikan kualitas dan kuantitas barang yang sama sesuai dana tabungan kepada para konsumen, baik yang hanya mengikuti satu program paket atau lebih. Untuk konsumen yang merasa belum merasakan hal tersebut, faktor penyebabnya bisa karena miskomunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen atau hanya dugaan konsumen kepada pelaku usaha.

3. Kehendak Bebas

Setiap manusia memiliki hak kebebasan untuk melakukan segala hal tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Namun kebebasan ini berada pada batasan-batasan yang harus dijaga yaitu dengan dibarengi sikap tanggung jawab dan keadilan. Karena hal tersebut harus tetap sesuai dengan tujuan serta peran kita diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini.

Penerapan prinsip etika bisnis Islam pada aspek kebebasan/kehendak bebas sudah dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha. Hal ini tercermin dari perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha, dimana dalam melakukan pemasaran atau menawarkan produk tidak

ada unsur pemaksaan kepada konsumen untuk ikut bergabung dalam tabungan paket lebaran. Tidak dapat dipungkiri pula dalam merintis usaha bisnis akan selalu ada persaingan antar sesama pelaku usaha. Hal tersebut diperbolehkan dengan catatan dilakukan dengan cara yang positif. Seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha tabungan paket lebaran di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang bersaing secara sehat dengan tidak melakukan kecurangan atau menjelek-jelekan bisnis milik pelaku usaha lain.

Hal lain yang dapat mencerminkan prinsip kehendak bebas yaitu apakah konsumen boleh membatalkan atau mengundurkan diri ketika di tengah perjalanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, mereka mengatakan bahwa di awal transaksi tidak pernah ada kesepakatan dengan konsumen terkait hal tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku usaha pernah dihadapkan oleh konsumen yang berhenti melakukan transaksi menabung sebelum waktu yang ditentukan yaitu sebelum bulan Sya'ban. Karena pihak konsumen tersebut tidak meminta uangnya untuk dikembalikan, maka solusi yang dilakukan pelaku usaha adalah tetap membelanjakan dana tersebut sesuai paket yang dipilih dengan kuantitas dan kualitas yang terbaik. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha telah menerapkan prinsip kehendak bebas kepada konsumen, karena pelaku usaha tidak memaksa atau mengharuskan konsumen untuk selalu menabung di setiap harinya atau menyelesaikan sampai waktu yang ditentukan.

4. Pertanggungjawaban

Segala hal dan aktivitas yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh sesama manusia ataupun Allah SWT. Harta yang kita gunakan sebagai komoditas dalam berbisnis dan segala kegiatan bermuamalah yang dilakukan akan dituntut pertanggungjawabannya di dunia maupun akhirat.

Setiap perbuatan yang kita lakukan akan berbalik untuk diri kita sendiri, jika kita berbuat baik maka kebaikan yang akan kita peroleh begitupun sebaliknya jika kita berbuat kejahatan maka keburukan yang akan kita peroleh. Untuk menggantinya pertanggungjawabannya yang akan diminta. Hal tersebut pun berlaku dalam kegiatan berbisnis, pelaku usaha yang menerapkan segala prinsip etika bisnis Islam dengan baik maka yang akan diperolehnya adalah bisnis yang berkah, kepuasan konsumen, pendapatan yang tinggi dan kebaikan lainnya. Namun jika pelaku usaha melakukan hal sebaliknya maka keluhan dan kritik dari konsumen tidak akan terhindarkan dan hal yang akan dituntut adalah pertanggungjawaban atas itu.

Penerapan prinsip etika bisnis Islam pada aspek pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha. Hal ini tercermin dari perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan memenuhi segala kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Barang yang diterima konsumen sesuai dengan yang tertera dalam paket tabungan yang dipilih, serta kuantitasnya pun sesuai dengan banyaknya dana yang telah ditabung kurang lebih selama 11 bulan. Namun jika terjadi kesalahan yang tidak bisa dihindari dan kesalahan terletak pada pelaku usaha, seperti kerusakan dan kecacatan pada barang maka pelaku usaha dengan senang hati untuk menggantinya. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada pelaku usaha. Dalam proses mempersiapkan segala produk yang tertera dalam paket yang telah dipilih oleh konsumen, pelaku usaha sangat berhati-hati dalam mempersiapkannya. Pelaku usaha memulai membelanjakan barang dari yang ketahanannya bertahan lama sampai ke barang yang ketahanannya hanya sebentar, hal ini dilakukan agar menjaga kualitas barang sampai ke tangan konsumen.

5. Sikap Ihsan (kebenaran, kejujuran, kebajikan)

Ihsan adalah sikap seseorang yang menyembah Allah SWT seakan-akan melihat-Nya, jika ia tidak mampu maka seseorang tersebut yakin bahwa Allah SWT senantiasa melihatnya. Tindakan bermuamalah yang mencerminkan sikap ihsan adalah kebenaran, kejujuran dan kebajikan. Ketiga hal tersebut tidak akan terwujud apabila seseorang itu tidak memiliki rasa ihsan dalam hatinya.

Penerapan prinsip etika bisnis Islam pada aspek ihsan (kebenaran, kejujuran dan

kebajikan) sudah dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha, walaupun masih terdapat sedikit kekurangan di dalamnya atau belum maksimal dalam penerapannya. Pada hakikatnya salah satu hal yang harus diperhatikan dalam suatu transaksi bermuamalah adalah kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(4)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sesama saudaranya dengan cara yang *bathil* yaitu dengan cara yang tidak syar’i. Kecuali didapatkan melalui perniagaan atau bisnis sesuai syari’at tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan atas dasar suka sama suka (*‘an taradhin*).

Penerapan prinsip etika bisnis Islam pada aspek kejujuran sudah dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha, walaupun masih terdapat kekurangan di dalamnya atau belum maksimal dalam penerapannya. Hal ini tercermin dari perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memberikan penjelasan terkait mekanisme yang diterapkan dalam usaha tabungan paket lebaran di awal transaksi kepada konsumen dengan baik, serta pelaku usaha yang tidak menyembunyikan/menutupi apabila terdapat kecacatan atau kerusakan pada barang.

Dalam menjalankan suatu bisnis pasti ada kesalahan yang tak terduga dan dilakukan atas dasar ketidaksengajaan atau ketidaktahuan pelaku usaha. Masih terdapat beberapa konsumen yang tidak mendapatkan informasi terkait produk, hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor penyebabnya penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pelaku usaha, dimana pemasaran usaha tabungan paket lebaran ini dilakukan secara terbatas yaitu hanya secara lisan yang dapat menyebabkan miskomunikasi antara pelaku usaha dan konsumen. Hal lain yang menjadi faktor penyebabnya adalah pemasaran yang dilakukan dari mulut ke mulut bukan oleh pelaku usaha langsung yang dapat memungkinkan terjadinya kelupaan penyampaian informasi tersebut.

Transparansi terkait informasi bahwa dana tabungan akan dimanfaatkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha juga belum dilakukan secara maksimal, masih terdapat konsumen yang tidak mendapatkan transparansi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pelaku usaha, keuntungan yang didapat bukan hanya dari paket tabungan saja melainkan dari pemutar dana tabungan dalam aktivitas ekonomi lain dan hal tersebut ternyata belum diketahui oleh beberapa konsumen. Pelaku usaha mengaku tidak mengetahui akad apa yang dipakai dalam transaksi tabungan paket lebaran ini. Namun ketika dana tersebut dikatakan sebagai dana simpanan atau titipan maka kepemilikannya adalah milik konsumen yang jika pelaku usaha ingin memanfaatkannya maka harus ada kesepakatan antara keduanya atau atas izin dari konsumen sebagai penitip/pemilik dana. Walaupun jika dilihat dari praktiknya transaksi ini mirip dengan akad *wadi’ah yad al-dhamanah* dimana pelaku usaha diperbolehkan memakai dana tabungan tersebut, namun alangkah lebih baiknya kita sebagai seorang muslim untuk selalu menggunakan etika atau akhlak yang baik dengan sesama manusia dalam bermuamalah, agar dari kedua belah pihak merasakan rasa saling ridha (*‘an taradhin*) dan untuk menghindari perasaan berburuk sangka atau suudzon.

Untuk penerapan prinsip etika bisnis Islam pada aspek kebajikan pun sudah dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha. Hal ini tercermin dari perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan memberikan pelayanan serta kemudahan untuk konsumen dalam transaksi menabung. Sikap ramah serta sopan dalam menawarkan produk kepada konsumen sudah dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha dan tanpa adanya sikap menjelek-jelekan bisnis atau usaha milik orang lain.

Dalam melakukan segala aktivitas, kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk

menjadikannya sebagai sarana ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT tak terkecuali dalam hal berbisnis. Tujuan manusia mendirikan suatu bisnis tentunya untuk mendapatkan keuntungan, namun selain itu bisnis tersebut dapat dijadikan sarana mendapatkan ridha Allah SWT. Oleh karena itu dalam praktiknya harus mengedepankan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah SWT untuk mencapai kemaslahatan bagi semua pihak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha paket tabungan lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta telah dijalankan dengan baik, karena pendiriannya pun bertujuan untuk membantu dan meringankan beban konsumen dalam mempersiapkan serta memenuhi kebutuhan lebaran. Namun agar usaha tersebut senantiasa dilingkupi keberkahan dan diridhai oleh Allah SWT maka dalam menjalankannya diperlukan penerapan etika bisnis Islam secara maksimal, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga dapat tercapainya kemaslahatan bagi semua pihak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan transaksi pada program tabungan paket lebaran di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu konsumen memilih jenis paket yang diinginkan. Setelah konsumen memilih paket tabungan yang dipilih dan pelaku usaha menjelaskan segala informasi dan mekanisme dalam program tabungan paket lebaran, maka langkah kedua yang dilakukan oleh para konsumen yaitu menyetorkan tabungan sebesar Rp 1.000 setiap harinya kepada pelaku usaha. Kegiatan transaksi menabung berlangsung dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Ketika proses transaksi menabung telah berakhir, langkah ketiga pelaku usaha mulai melengkapi untuk membeli segala kebutuhan yang tertera sesuai paket tabungan yang telah dipilih konsumen. Langkah keempat atau terakhir yaitu pelaku usaha melakukan pendistribusian paket tabungan kepada konsumen sesuai paket yang dipilih dilakukan H-2 hari Raya Idul Fitri.
2. Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam usaha tabungan paket lebaran oleh pelaku usaha di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sudah dilakukan dengan baik. Namun masih belum maksimal atau masih terdapat kekurangan di dalamnya, yaitu pada prinsip kejujuran dan keseimbangan/keadilan. Karena masih terdapat konsumen yang belum mendapatkan transparansi terkait informasi produk serta transparansi terkait dana tabungan yang dimanfaatkan dalam aktivitas perekonomian lain dan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pelaku usaha telah melakukan perbuatan ghasab yaitu memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin.

Acknowledge

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, bimbingan, bantuan, serta kemudahan dalam penulisan penelitian ini sehingga dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Allah SWT karena atas Rahmat dan Ridho-Nya penelitian ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua dan adik tersayang yang selalu mendo'akan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis setiap saat.
3. Ibu Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan tulus memberikan dukungan, pengertian dan pengarahan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
4. Ibu Nanik Eprianti S.Sy., M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan tulus memberikan dukungan, pengertian dan pengarahan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Sahabat-sahabat tersayang yang dengan senang hati mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu mendo'akan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga

penelitian ini dapat terselesaikan.

Daftar Pustaka

- [1] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Versi Online/Daring [Internet]. [cited 2021 May 4]. Available from: <https://kbbi.web.id/etika>
- [2] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Versi Online/Daring [Internet]. [cited 2021 May 4]. Available from: <https://kbbi.web.id/bisnis>
- [3] Erly Juliyani. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *J Ummul Qura*. 2016;VII.
- [4] Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 8th ed. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia; 2016.
- [5] Rahmah Hanum Auliya, Eprianti Nanik, Nurrachmi Intan, (2021). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Eksploitasi (Pemanfaatan Berlebih) Pada Jual Beli Batu Kapur*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 37-41.